

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun penulis tentang tinjauan atas implementasi laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibandingkan dengan SAP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Definisi Laporan Operasional

Definisi laporan operasional pada Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan definisi laporan operasional yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

2. Struktur dan Isi Laporan Operasional

Struktur dan isi LO yang disusun dan disajikan oleh Pemprov DIY telah sesuai dengan yang terdapat pada PSAP Nomor 12.

3. Tinjauan atas Akuntansi Pendapatan-LO

3.1 Definisi

Definisi pendapatan-LO pada Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan definisi pendapatan-LO yang tercantum dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP Nomor 12.

3.2 Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan pengakuan pendapatan-LO yang terdapat dalam PSAP Nomor 12 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan direalisasi.

3.3 Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO pada Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan pengukuran pendapatan-LO yang terdapat dalam PSAP Nomor 12 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LO diukur menggunakan asas bruto yaitu melakukan pembukuan pendapatan bruto tanpa pencatatan jumlah neto.

3.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pendapatan-LO berdasarkan sumber pendapatan dan pengungkapan pendapatan-LO pada CaLK Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan ketentuan pada PSAP Nomor 12.

4. Tinjauan atas Akuntansi Beban

4.1 Definisi

Definisi beban pada Pemprov DIY TA 2020 sesuai dengan definisi beban dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP Nomor 12.

4.2 Pengakuan

Dalam hal pengakuan beban, terdapat hasil pemeriksaan BPK bahwa hibah BMD tidak dicatat pada laporan operasional sebagai Beban Hibah. Permasalahan tersebut dikarenakan Pergub DIY Nomor 128 Tahun 2015 tidak mengatur pengakuan atas Beban Hibah dalam bentuk barang pada laporan operasional. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP Nomor 12, Bultek Nomor 13, Bultek Nomor 15, dan Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2015. Atas permasalahan tersebut dilakukan koreksi penambahan Beban Hibah berupa BMD pada Laporan Operasional Pemprov DIY TA 2020 dan merevisi Pergub DIY Nomor 128 Tahun 2015. Setelah dilakukan koreksi, maka pengakuan Beban Hibah tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi. Oleh karena itu, pengakuan beban pada LO Pemprov DIY telah sesuai dengan pengakuan beban yang terdapat dalam PSAP Nomor 12.

4.3 Pengukuran

Pengukuran beban pada Pemprov DIY TA 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PSAP Nomor 12.

4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban pada LO Pemprov DIY TA 2020 yang disajikan menurut klasifikasi ekonomi dan jenis beban serta diungkapkan dalam CaLK telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAP Nomor 12.

5. Tinjauan atas Akuntansi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada laporan operasional Pemprov DIY TA 2020 telah memenuhi ketentuan pada PSAP Nomor 12 yang

menjelaskan bahwa surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.

6. Tinjauan atas Akuntansi Pos Luar Biasa

Pos luar biasa pada LO Pemprov DIY TA 2020 telah memenuhi ketentuan pada PSAP Nomor 12 yang menjelaskan bahwa pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang disebabkan transaksi yang bukan merupakan kegiatan operasional, tidak diharapkan sering terjadi, dan terjadi di luar pengaruh atau kendala pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun penulis, terdapat beberapa saran terkait dengan pengelolaan aset tetap yang belum optimal karena terdapat beberapa aset tetap yang belum tercatat pada Daftar Barang Pengguna, sehingga hal tersebut akan memengaruhi ketidakakuratan nilai perolehan aset tetap dan perhitungan beban penyusutannya, antara lain:

- a. Pemprov DIY dapat melakukan *update* pencatatan aset tetap, sehingga seluruh aset tetap dapat masuk dalam pembukuan atau pelaporan dan dapat mengetahui jenis dan jumlah aset tetap secara detail. Dengan demikian, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap perhitungan beban penyusutan yang lebih akurat.
- b. Pemprov DIY dapat melakukan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pegawai yang menangani bidang tersebut untuk meningkatkan kompetensi agar dapat mencegah adanya kesalahan proses penginputan atau pencatatan aset tetap, sehingga permasalahan penatausahaan aset tetap tidak terjadi lagi.